

Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat

Muhamad Ammar Muhtadi¹, Okevanrianus Putra Hernat²

¹Universitas Nusaputra; muhamadamarmuhtadi@gmail.com

²Universitas Widya Dharma Pontianak; okevanrianus@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Kata Kunci:

Perpajakan Internasional, Pajak Multinasional, Perusahaan Manufaktur

Keywords:

International Taxation, Multinational Taxation, Manufacturing Companies

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki dampak perubahan peraturan pajak internasional terhadap praktik akuntansi pajak perusahaan manufaktur multinasional yang beroperasi di Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif untuk mengeksplorasi pokok bahasan secara komprehensif. Sebuah kelompok yang terdiri dari para profesional di bidang keuangan dan perpajakan dari perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional berskala menengah dan besar berpartisipasi dalam penelitian ini. Temuan-temuannya mengungkapkan bahwa mayoritas perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat telah melakukan penyesuaian yang signifikan terhadap strategi perencanaan pajak mereka sebagai tanggapan atas perubahan peraturan perpajakan internasional. Penyesuaian ini terutama melibatkan penetapan harga transfer dan manajemen kekayaan intelektual. Selain itu, tantangan kepatuhan juga dilaporkan, dengan meningkatnya beban kerja terkait kepatuhan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk memenuhi persyaratan pelaporan. Implikasi keuangan dari perubahan-perubahan ini beragam, dengan beberapa perusahaan mengalami peningkatan beban pajak sementara yang lain melaporkan penurunan tarif pajak efektif. Keputusan perencanaan pajak ditemukan secara signifikan mempengaruhi margin laba, dan perencanaan pajak telah muncul sebagai faktor dalam posisi kompetitif. Temuan ini memiliki beberapa implikasi bagi perusahaan manufaktur multinasional yang beroperasi di kawasan ini. Temuan ini menekankan pentingnya adaptasi strategi perencanaan pajak yang berkelanjutan untuk menyelaraskan dengan peraturan perpajakan internasional yang terus berkembang. Alokasi sumber daya untuk upaya kepatuhan, termasuk solusi teknologi perpajakan dan penasihat pajak eksternal, sangatlah penting. Selain itu, perusahaan harus secara hati-hati menilai implikasi keuangan dari keputusan perencanaan pajak terhadap margin laba dan mempertimbangkan lanskap persaingan.

ABSTRACT

This study investigates the impact of changes in international tax regulations on the tax accounting practices of multinational manufacturing companies operating in West Java, Indonesia. This study used a mixed method approach, combining quantitative surveys and qualitative interviews to explore the subject matter comprehensively. A group consisting of professionals in finance and taxation from medium and large-scale multinational manufacturing companies participated in the study. Its findings reveal that the

majority of multinational manufacturing companies in West Java have made significant adjustments to their tax planning strategies in response to changes in international tax regulations. These adjustments primarily involve transfer pricing and intellectual property management. In addition, compliance challenges are also reported, with increasing compliance-related workloads and the need for additional resources to meet reporting requirements. The financial implications of these changes are mixed, with some companies experiencing increased tax burdens while others reporting reduced effective tax rates. Tax planning decisions are found to significantly affect profit margins, and tax planning has emerged as a factor in competitive positions. The findings have several implications for multinational manufacturing companies operating in the region. These findings emphasize the importance of adapting sustainable tax planning strategies to align with evolving international tax regulations. Allocation of resources to compliance efforts, including tax technology solutions and external tax advisory, is critical. In addition, companies must carefully assess the financial implications of tax planning decisions on profit margins and consider the competitive landscape.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Muhamad Ammar Muhtadi

Institution: Universitas Nusaputra

Email: muhamadamarmuhtadi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peraturan pajak internasional secara signifikan berdampak pada strategi keuangan dan praktik pelaporan perusahaan manufaktur multinasional. Salah satu aspek kunci dari peraturan ini adalah harga transfer, yang mengacu pada penetapan harga barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu grup Perusahaan (Jaman & Pertiwi, 2023; Wijaya & Widianingsih, 2020). Harga transfer dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memenuhi kebutuhan produksi atau menghindari pajak. Namun, hal ini harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yang mengharuskan transaksi antara pihak-pihak berelasi dilakukan dengan harga yang akan disetujui oleh pihak-pihak yang tidak berelasi dalam situasi yang sama (Ardhiyansyah et al., 2023; Iskandar et al., 2020;).

Perusahaan multinasional menghadapi akuntansi pajak yang berisiko tinggi karena kompleksitas harga transfer dan kebutuhan untuk mematuhi berbagai peraturan pajak internasional (John McKinley & CGMA, 2013). Untuk menentukan harga transfer yang wajar, perusahaan harus mengidentifikasi di mana nilai diciptakan dan ditransfer, menganalisis faktor-faktor seperti aset yang digunakan, risiko yang diasumsikan, dan fungsi masing-masing pihak, dan menerapkan metode ekonomi yang tepat yang disediakan dalam peraturan Perbendaharaan dan panduan lainnya (John McKinley & CGMA, 2013).

Masalah harga transfer sering kali menimbulkan manfaat pajak yang tidak pasti, yang mengharuskan wajib pajak untuk menilai kekuatan posisi yang tidak pasti tersebut berdasarkan dokumentasi dan analisis mereka (John McKinley & CGMA, 2013). Selain itu, masalah harga transfer dapat meningkatkan kompleksitas laporan keuangan, sehingga memerlukan pengungkapan tambahan dan catatan kaki yang lebih panjang (John McKinley & CGMA, 2013). Perusahaan

multinasional yang beroperasi di berbagai negara juga harus menavigasi berbagai kebijakan dan peraturan perpajakan di setiap yurisdiksi, yang dapat menciptakan tantangan dalam mengelola variabel pajak dan memastikan kepatuhan terhadap hukum setempat (Pavone, 2019). Perusahaan harus menyeimbangkan antara mengelola risiko pajak yang terkait dengan bisnis internasional dan mematuhi persyaratan hukum dan peraturan di setiap negara tempat mereka beroperasi (Pavone, 2019).

Jawa Barat, dengan lokasinya yang strategis di Indonesia, telah muncul sebagai pusat bagi perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional. Provinsi ini memiliki beragam industri, termasuk otomotif, elektronik, tekstil, dan pengolahan makanan, yang menarik investasi domestik dan asing. Perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, dan sangat penting untuk pengembangan wilayah.

Perusahaan manufaktur harus menavigasi lanskap peraturan perpajakan internasional yang kompleks sambil menyeimbangkan optimalisasi pajak dan kepatuhan terhadap undang-undang pajak lokal dan global. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan fokus pada peraturan pajak internasional, yang didorong oleh inisiatif seperti proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dipimpin oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan peningkatan pengawasan oleh otoritas pajak di seluruh dunia (Asalam & Anggini, n.d.; Ouelhadj & Bouchetara, 2021).

Proyek BEPS bertujuan untuk mengatasi kelemahan dan asimetri dalam peraturan pajak yang dieksploitasi oleh perusahaan multinasional untuk keuntungan mereka, yang mengarah pada penghindaran pajak dan kerugian pajak yang berkisar antara \$ 100 hingga \$ 240 miliar per tahun (Ouelhadj & Bouchetara, 2021). Reformasi harga transfer proyek ini telah terbukti dapat mengurangi penghindaran pajak dalam jangka pendek (Ouelhadj & Bouchetara, 2021). Namun demikian, penghindaran pajak tetap menjadi perhatian, terutama di sektor manufaktur, yang merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Asalam & Anggini, n.d.). Penghindaran pajak dapat merugikan pemerintah dengan mengurangi penerimaan pajak dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Asalam & Anggini, n.d.). Perusahaan manufaktur harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti karakter eksekutif, leverage, dan kepemilikan manajerial, yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (Asalam & Anggini, n.d.). Selain itu, mereka juga harus mewaspadaai potensi penyalahgunaan harga transfer, yang sah secara hukum namun harus mematuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Wijaya & Widianingsih, 2020). Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak dari multinasionalisme, karena telah terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indikasi untuk melakukan transfer pricing (Wijaya & Widianingsih, 2020).

Untuk mematuhi peraturan perpajakan internasional dan menjaga keseimbangan antara optimalisasi dan kepatuhan pajak, perusahaan manufaktur harus tetap terinformasi tentang inisiatif pajak internasional, seperti proyek BEPS, dan menyesuaikan strategi pajak mereka sesuai dengan itu (Ouelhadj & Bouchetara, 2021). Menerapkan kontrol internal yang kuat dan sistem manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum pajak lokal dan global (Dwianika et al., 2023). Bekerja sama dengan otoritas pajak dan berpartisipasi dalam program kepatuhan yang kooperatif untuk mendorong transparansi dan kepercayaan (Dwianika et al., 2023).

Mempertimbangkan dampak dari berbagai faktor, seperti karakter eksekutif, leverage, kepemilikan manajerial, dan multinasionalisme, terhadap penghindaran pajak dan praktik transfer pricing (Asalam & Anggini, n.d.; Wijaya & Widianingsih, 2020). Memantau dan mengevaluasi strategi perpajakan mereka secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang terus berkembang dan meminimalkan potensi risiko (Dwianika et al., 2023; Jaman, 2022).

Memahami bagaimana perubahan peraturan pajak internasional mempengaruhi praktik akuntansi pajak perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat sangat penting karena beberapa alasan:

Sektor manufaktur di Jawa Barat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Menyelidiki strategi pajak dan praktik akuntansi perusahaan manufaktur multinasional dapat menjelaskan kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal dan peran mereka dalam penciptaan lapangan kerja. Perusahaan multinasional beroperasi dalam konteks global, dan praktik perpajakan mereka dapat memiliki dampak yang luas. Dengan mempelajari dampak dari peraturan pajak internasional, penelitian ini berkontribusi pada wacana global yang lebih luas mengenai transparansi, keadilan, dan pengumpulan pendapatan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi mendalam dari perubahan peraturan perpajakan internasional terhadap praktik akuntansi pajak perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional yang berlokasi di wilayah Jawa Barat, Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Perpajakan Internasional*

Perpajakan internasional berhubungan dengan perpajakan kegiatan ekonomi dan transaksi yang melintasi batas-batas negara. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk penetapan harga transfer, pajak berganda, perjanjian pajak, dan langkah-langkah anti-penghindaran (Debelva, 2018). Sifat global dari perpajakan internasional menimbulkan tantangan dan peluang bagi perusahaan multinasional karena mereka berusaha untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka sambil mematuhi undang-undang pajak lokal dan internasional.

Transfer pricing mengacu pada penetapan harga barang, jasa, dan harta tak berwujud antara pihak-pihak terkait dalam transaksi lintas batas. Ini adalah aspek penting dalam perpajakan internasional karena mempengaruhi alokasi laba dan kewajiban pajak di antara yurisdiksi yang berbeda (Muzychuk, n.d.). Pajak berganda terjadi ketika pendapatan yang sama dikenakan pajak di dua negara yang berbeda, yang dapat menimbulkan beban yang signifikan bagi perusahaan multinasional dan individu (Cazacu & Marit, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara sering mengadakan perjanjian pajak, yang merupakan perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencegah pajak berganda dan memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas (O'Connor, 2002).

Perjanjian pajak juga memainkan peran penting dalam perpajakan internasional dengan memberikan aturan untuk mengalokasikan hak pemajakan antar negara, mengurangi pemotongan pajak atas pembayaran lintas batas, dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan (O'Connor, 2002).

Langkah-langkah anti-penghindaran dirancang untuk mencegah penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang agresif oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Langkah-langkah ini termasuk aturan untuk melawan erosi basis dan pengalihan laba (BEPS), yang mengacu pada strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam peraturan pajak untuk secara artifisial mengalihkan laba ke lokasi dengan pajak rendah atau tanpa pajak (Martin Jimenez, 2021).

Sistem perpajakan internasional terus berkembang karena globalisasi, digitalisasi, dan kebutuhan akan kerja sama yang lebih besar di antara negara-negara. Inisiatif OECD/G20 bertujuan untuk memperkenalkan pendekatan terpadu terhadap pemajakan layanan digital dan tarif pajak minimum global untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital (Muzychuk, n.d.). Selain itu, kerja sama internasional di bidang perpajakan melibatkan administrasi perpajakan, pembatasan yurisdiksi pajak, dan konvergensi sistem perpajakan (Lushnikova, 2022).

2.2 Dampak pada Praktik Akuntansi Pajak

Perusahaan multinasional menggunakan berbagai strategi perencanaan pajak untuk menyelaraskan kewajiban pajak mereka dengan operasi bisnis mereka. Strategi ini sering kali melibatkan transaksi intra-grup yang kompleks, pengaturan harga transfer, dan penggunaan hak kekayaan intelektual (Lüdemann et al., 2020). Penetapan harga transfer adalah praktik umum di antara perusahaan multinasional, yang melibatkan penetapan harga untuk barang, jasa, dan aset tak berwujud yang diperdagangkan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Dogan et al., 2013). Dengan menyesuaikan harga transfer, perusahaan multinasional dapat mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah dan mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Martini et al., 2012).

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan internasional melibatkan pemenuhan kewajiban hukum di setiap yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan multinasional harus menavigasi labirin persyaratan pelaporan, termasuk pengungkapan keuangan, laporan per negara, dan pengajuan pajak local (Szotek-Ververken, 2020). Perubahan peraturan berdampak pada proses pelaporan dan memerlukan penyesuaian terhadap praktik akuntansi pajak. Ketidakpastian seputar peraturan pajak internasional, terutama dalam konteks peraturan dan interpretasi yang terus berkembang, menciptakan kerumitan dalam akuntansi pajak. Perusahaan multinasional sering kali perlu memperhitungkan posisi pajak yang tidak pasti dan membuat provisi untuk potensi perselisihan dengan otoritas pajak (Evensen & Nøstvik, 2017).

Perubahan peraturan perpajakan internasional mungkin memerlukan penyesuaian terhadap strategi ini. Sebagai contoh, Rencana Aksi Penggerusan dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) yang diprakarsai oleh OECD/G20 bertujuan untuk mengatasi strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam peraturan pajak untuk mengalihkan laba secara artifisial ke lokasi dengan pajak rendah atau tanpa pajak (Procházka, 2019). Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin perlu menilai kembali strategi perencanaan pajak mereka dan beradaptasi dengan peraturan baru untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian dengan metode campuran, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap topik penelitian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak peraturan pajak internasional terhadap praktik akuntansi pajak. Strategi penelitian ini melibatkan kombinasi elemen cross-sectional dan longitudinal. Data cross-sectional akan dikumpulkan dari beragam perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat pada titik waktu tertentu. Selain itu, data longitudinal akan dikumpulkan selama suatu periode untuk menganalisis tren dan perubahan dalam praktik akuntansi pajak.

3.1 Pengumpulan Data

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan dari berbagai industri dalam sektor manufaktur. Minimal 100 perusahaan manufaktur multinasional dipilih untuk penelitian ini.

3.2 Sumber Data

Data primer akan dikumpulkan melalui survei terstruktur dan wawancara semi-terstruktur. Wawancara akan dilakukan dengan para profesional pajak, manajer keuangan, dan eksekutif senior yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak dan strategi di perusahaan manufaktur multinasional yang dipilih.

3.3 Instrumen Pengumpulan Data

Survei terstruktur dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang praktik akuntansi pajak perusahaan manufaktur multinasional dalam menanggapi peraturan pajak internasional. Pertanyaan-pertanyaan survei akan dibuat dengan hati-hati untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak, kepatuhan, dan praktik akuntansi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para informan kunci di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional yang terpilih. Wawancara ini akan memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai dampak peraturan perpajakan terhadap praktik akuntansi dan memberikan wawasan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan.

3.4 Analisis Data

Data kuantitatif dari survei akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Statistik deskriptif, termasuk rata-rata, median, dan persentase, digunakan untuk meringkas dan menyajikan data. Teknik statistik inferensial, seperti analisis regresi, dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik. Transkrip akan diberi kode, dan tema-tema yang berulang terkait dengan dampak peraturan perpajakan terhadap praktik akuntansi pajak akan diidentifikasi. Data kualitatif akan memberikan wawasan yang kaya tentang proses dan strategi pengambilan keputusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Demografi Responden

| Demografi Responden | Persentase |
|---------------------|------------|
| Jenis Kelamin | |
| Laki - Laki | 63% |
| Perempuan | 37% |
| Usia | |
| < 30 | 18% |
| 30 – 39 | 42% |
| 40 – 49 | 30% |
| > 50 | 10% |
| Pendidikan | |
| Strata (S1) | 45% |
| Magister (S2) | 35% |
| Doctoral (S3) | 20% |
| Posisi Kerja | |
| Manajer Finansial | 40% |
| Manajer Pajak | 30% |
| Eksekutif Senior | 20% |
| Staff | 10% |
| Tahun Eksperiens | |
| < 1 tahun | 8% |
| 1 – 5 tahun | 32% |
| 6 – 10 tahun | 30% |
| 16 – 20 tahun | 20% |
| > 21 tahun | 10% |

Sumber : Hasil olah data (2023)

Berdasarkan table 1 diatas representasi laki-laki yang lebih tinggi dalam kelompok responden mungkin mencerminkan demografi gender yang lebih luas dalam peran keuangan dan

perpajakan di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional. Mayoritas responden yang berada dalam rentang usia 30-49 tahun menunjukkan bahwa individu-individu yang memiliki pengalaman kerja yang substansial dan keahlian di bidang perpajakan dan keuangan secara aktif terlibat dalam penelitian ini. Latar belakang pendidikan responden yang beragam, dengan 35% memiliki gelar master dan 20% memiliki gelar doktor, mengindikasikan sampel yang terdidik dan berkualitas. Mayoritas responden memegang posisi kunci yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan, yang sejalan dengan fokus penelitian ini pada praktik akuntansi pajak. Distribusi ini mengindikasikan adanya campuran antara karyawan yang sudah lama bekerja dan mereka yang relatif baru di perusahaan mereka saat ini, yang memberikan sudut pandang yang bervariasi.

4.1 Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terstruktur yang diberikan kepada 101 para profesional di bidang keuangan dan perpajakan di perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang strategi pajak, praktik kepatuhan, dan implikasi keuangan yang terkait dengan peraturan pajak internasional.

4.1.1 Strategi Perencanaan Pajak

Responden diminta untuk menunjukkan sejauh mana mereka telah menyesuaikan strategi perencanaan pajak mereka dalam menanggapi perubahan peraturan pajak internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa 68% perusahaan yang disurvei telah melakukan penyesuaian yang signifikan dalam strategi perencanaan pajak mereka. Penyesuaian ini terutama melibatkan restrukturisasi transaksi intra-grup dan realokasi sumber daya untuk menyelaraskan dengan peraturan perpajakan.

4.1.2 Kepatuhan dan Pelaporan

Dalam hal praktik kepatuhan dan pelaporan, 82% responden melaporkan adanya peningkatan beban kerja terkait kepatuhan karena peraturan pajak internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memenuhi persyaratan pelaporan yang terus berkembang, seperti pelaporan per negara dan dokumentasi harga transfer.

4.1.3 Implikasi Keuangan

Mengenai implikasi keuangan, analisis data menunjukkan bahwa 45% perusahaan yang disurvei mengalami peningkatan beban pajak sebagai akibat dari peraturan pajak internasional. Di sisi lain, 30% melaporkan penurunan tarif pajak efektif karena strategi perencanaan pajak yang berhasil. Hal ini menyoroti beragamnya dampak perubahan peraturan terhadap kewajiban pajak.

4.2 Analisis Data Kualitatif

4.2.1 Strategi Perencanaan Pajak

Data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi perencanaan pajak. Beberapa tema utama muncul: **Penyesuaian Harga Transfer:** Banyak perusahaan melakukan penyesuaian harga transfer untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kewajaran dan menghindari potensi perselisihan dengan otoritas pajak.

Manajemen Kekayaan Intelektual: Beberapa perusahaan telah menekankan pengelolaan hak kekayaan intelektual untuk mengalokasikan laba secara efektif dan meminimalkan eksposur pajak.

4.2.2 Kepatuhan dan Pelaporan

Wawancara menyoroti tantangan-tantangan dalam hal kepatuhan dan pelaporan:

Alokasi Sumber Daya: Perusahaan-perusahaan telah mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memenuhi persyaratan pelaporan yang meningkat, termasuk mempekerjakan tenaga profesional perpajakan dan berinvestasi dalam solusi teknologi perpajakan.

Mitigasi Risiko: Untuk memitigasi risiko terkait kepatuhan, beberapa perusahaan telah melibatkan penasihat pajak eksternal untuk memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

4.2.3 Implikasi Keuangan

Data kualitatif juga memberikan wawasan tentang implikasi keuangan:

Dampak terhadap Margin Laba: Perusahaan-perusahaan melaporkan bahwa perubahan dalam peraturan pajak internasional memiliki dampak yang nyata terhadap margin laba. Penyesuaian dalam strategi perencanaan pajak telah mempengaruhi laba secara positif atau negatif.

Posisi Kompetitif: Beberapa perusahaan menyebutkan bahwa perencanaan pajak telah menjadi faktor dalam posisi kompetitif, karena pelanggan dan pemangku kepentingan semakin memperhatikan praktik pajak yang bertanggung jawab.

Pembahasan

Hasil survei yang didukung oleh temuan-temuan kualitatif menyoroiti bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat telah menyesuaikan strategi perencanaan pajak mereka sebagai tanggapan atas peraturan perpajakan internasional. Penyesuaian ini terutama melibatkan penetapan harga transfer dan manajemen kekayaan intelektual. Perusahaan-perusahaan tersebut secara proaktif berusaha untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan eksposur pajak.

Meningkatnya beban kerja terkait kepatuhan, yang dilaporkan oleh 82% responden, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan menginvestasikan sumber daya dalam upaya kepatuhan, termasuk penambahan staf dan solusi teknologi perpajakan. Penasihat pajak eksternal juga dilibatkan untuk memitigasi risiko terkait kepatuhan.

Implikasi keuangan dari peraturan pajak internasional sangat beragam. Sementara 45% perusahaan mengalami peningkatan beban pajak, 30% melaporkan penurunan tarif pajak efektif. Data kualitatif mengungkapkan bahwa penyesuaian dalam strategi perencanaan pajak secara signifikan mempengaruhi margin laba, dan perencanaan pajak telah muncul sebagai faktor dalam posisi kompetitif.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini, yang difokuskan untuk memahami dampak perubahan peraturan pajak internasional terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur multinasional di Jawa Barat, telah memberikan wawasan yang berharga mengenai lanskap perpajakan yang dinamis dalam konteks global. Temuan-temuannya menyoroiti penyesuaian signifikan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam strategi perencanaan pajak mereka, menekankan pentingnya kepatuhan dan pelaporan dalam lingkungan yang semakin diatur. Studi ini menggarisbawahi beragam implikasi keuangan dari perubahan-perubahan ini, yang menunjukkan tantangan dan peluang bagi perusahaan. Pengaruh perencanaan pajak terhadap margin laba dan perannya dalam posisi kompetitif menjadi semakin jelas. Bagi perusahaan manufaktur multinasional, temuan penelitian ini memberikan panduan mengenai adaptasi strategi pajak yang berkelanjutan dan alokasi sumber daya untuk kepatuhan. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi keuangan dari keputusan perencanaan pajak dalam arena persaingan yang lebih luas. Penelitian ini merupakan kontribusi yang tepat waktu dan relevan untuk bidang perpajakan internasional, menawarkan wawasan praktis untuk bisnis, pembuat kebijakan, dan profesional pajak. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan proaktif dan adaptif untuk menavigasi lanskap peraturan perpajakan internasional yang kompleks dan terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansyah, A., Iskandar, Y., & Riniati, W. O. (2023). Perilaku Pro-Lingkungan dan Motivasi Sosial dalam Mengurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(07), 580–586.
- Asalam, A. G., & Anggini, A. I. (n.d.). *The Influence of Executive Characters, Leverage, and Managerial Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020)*.
- Cazacu, V., & Mariș, A. (2022). International instruments and procedural aspects in the process of avoiding double taxation in terms of the application of international treaties in the Republic of Moldova. *Relații Internaționale. Plus*, 21(1), 112–126.

- Debelva, F. (2018). Fairness and International Taxation: Star-Crossed Lovers? *World Tax J.*, 563.
- Dogan, Z., Deran, A., & Koksak, A. G. (2013). Factors influencing the selection of methods and determination of transfer pricing in multinational companies: a case study of United Kingdom. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(3), 734–742.
- Dwianika, A., Sofia, I. P., & Retnaningtyas, I. (2023). Tax Compliance: Development of Artificial Intelligence on Tax Issues. *KuE Social Sciences*, 728–733.
- Evensen, H. S., & Nøstvik, A. N. (2017). *Paradise profits: tax planning in multinational companies: a case study of Pfizer Inc.*
- Iskandar, Y., Ningrum, H. F., & Akbar, B. M. B. (2020). PERAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN RITEL. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 36–45.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15–20.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- John McKinley, C. P. A., & CGMA, J. D. (2013). Transfer pricing and its effect on financial reporting. *Journal of Accountancy*, 216(4), 50.
- Lüdemann, N., Shiba, A., Thymianis, N., Heist, N., Ludwig, C., & Paulheim, H. (2020). A knowledge graph for assessing aggressive tax planning strategies. *The Semantic Web–ISWC 2020: 19th International Semantic Web Conference, Athens, Greece, November 2–6, 2020, Proceedings, Part II* 19, 395–410.
- Lushnikova, M. V. (2022). Forms of international cooperation in the field of taxation and Russian tax legislation. *Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные Науки*, 16(2).
- Martin Jimenez, A. (2021). LA 'NUEVA ARQUITECTURA' DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA: LOS ACUERDOS DE LA OCDE "INCLUSIVE FRAMEWORK", G-20 Y G-7 (The 'New Architecture' of International Taxation and Transfer Pricing: the OECD 'Inclusive Framework', G-20 and G-7 Agreements). *G-20 Y G-7 (The 'New Architecture' of International Taxation and Transfer Pricing: The OECD 'Inclusive Framework', G-20 and G-7 Agreements)* (July 30, 2021).
- Martini, J. T., Niemann, R., & Simons, D. (2012). Transfer pricing or formula apportionment? Tax-induced distortions of multinationals' investment and production decisions. *Contemporary Accounting Research*, 29(4), 1060–1086.
- Muzychuk, M. (n.d.). *INTERNATIONAL TAXATION SYSTEM TRANSFORMATION: ITS EFFECT ON TRANSFER PRICING (TP)*.
- O'Connor, W. (2002). The Role of Tax Treaties in International Taxation. *The International Taxation System*, 123–133.
- Ouelhadj, A., & Bouchetara, M. (2021). *Contributions of the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Project on Transfer Pricing and Tax Avoidance*.
- Pavone, P. (2019). Tax factor and corporate governance. Changes in auditing in the international business of corporate groups. *Corporate Governance: Search for the Advanced Practices*, 52.
- Procházka, P. (2019). BEPS (Base erosion and profit shifting) action plan initiated by OECD/G20: implementation status in Czechia and other CEE countries. *Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment*, 286.
- Szotek-Verkerken, P. M. (2020). *Multinational enterprises, European state aid and transfer pricing: a study of the application of EU State Aid Law to transfer pricing and allocation of income to permanent establishments*.